Kloning sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk hasil perkembangan fikiran manusia yang patut disyukuri dan dimanfaatkan bagi peningkatan taraf hidup manusia melalui kloning pada tumbuhan dan hewan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas. Kloning ditinjau dari segi aspek teologis memperluas wawasan pengenalan terhadap kodrat iradat Ilahi, bahkan kloning itu sebagai bukti kecanggihan sunnah Allah yang tertuang dalam ciptaan-Nya dan membuktikan ke Maha Kuasaan-Nya. Hasil pemikiran manusia dengan agama akan seimbang bila hasil pemikiran tersebut didasarkan pada sistem dan metode pemikiran yang benar, dan agama digali dengan daya ijtihad yang benar pula. Keduanya saling kuat-menguatkan.

Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia dan dilakukan untuk menghasilkan keturunan pada manusia dengan maksud dan tujuan tertentu. Implementasi kloning terhadap manusia dipandang bertentangan dengan nilai-nilai ketinggian martabat manusia dan bertentangan pula dengan tujuan syara', karena dipandang kemungkinan terjadinya kekacauan hukum keluarga dan hubungan nasab, serta ketidakpastian eksistensinya. Transaksi-transaksi bisnis dalam perdagangan maupun medis terhadap manusia hasil kloning dapat dianggap *bathil* (tidak sah) berdasarkan sebuah hadist yang menyatakan bahwa orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya akan dimintai pertanggung jawaban pada Hari

Akhir dan juga karena seseorang tidak boleh memperdagangkan sesuatu yang bukan miliknya. Keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan implementasi kloning manusia, karena tidak ada yang merasa terancam, baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta karena tidak melaksanakan kloning. Potensi keburukan yang terkandung dalam teknologi kloning manusia jauh lebih besar daripada kebaikan yang bisa diperoleh darinya, dan karenanya umat Islam tidak dibenarkan mengambil manfaat dari kloning manusia